

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan beberapa penjelasan dan analisis kasus diatas, maka dalam penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

##### **5.1.1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Tindak pidana pengedaran vaksin palsu ini hukumannya sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000. Sedangkan dalam Pasal 197 dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.

##### **5.1.2. Penegakkan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

1. Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa rumah sakit dengan sistem penjaminan mutu yang begitu utuh dan komprehensif masih bisa “kecolongan” dengan obat-obatan dengan mutu dibawah standar atau vaksin palsu bisa masuk dalam rumah sakit dan dipakai kepada pasien. Hal ini membuktikan bahwa rumah sakit wajib turut serta bertanggungjawab atas kelalaian dari salah satu unsur institusi atau organisasi kefarmasian.

## 5.2. Saran

1. Pengaturan hukum di masyarakat belum efektif khususnya terkait vaksin palsu, berdasarkan hal itu pemerintah harus berfokus pada penerapan hukum berdasarkan kerberlakuan UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan yaitu tentang penyebaran vaksin palsu sehingga mampu mempersempit ruang gerak para pihak yang memproduksi dan menyebarkan vaksin palsu dalam masyarakat.
2. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan kembali sanksi Pidana yang berat kepada para pelaku-pelaku Tindak Pidana Pengeedaran Vaksin Palsu, mengingat bahwa dampak Vaksin Palsu yang sangat berbahaya dan merugikan bagi masyarakat selaku konsumen.

Pengawasan dari pihak Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam peredaran Vaksin Palsu mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

